



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : INST/ 19 /B.I/HK/1997

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 1998 DI PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a bahwa sebagai pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, sejak tahun 1994 telah dilakukan Pendataan Keluarga secara teratur;
- b. bahwa Pendataan Keluarga mencakup data Pasangan Usia Subur dan Peserta KB, data demografis dan data tahapan keluarga sejahtera serta ciri-ciri penduduk yang hasilnya terutama akan digunakan sebagai peta kerja untuk kepentingan operasional di lapangan serta sebagai data dasar untuk perencanaan, pengendalian dan penilaian program ;
- c. bahwa dalam rangka penataan administrasi kependudukan bersamaan dengan pendataan keluarga dirasa perlu untuk dilakukan pendataan kelahiran dan pendataan kematian pada satu tahun kalender yang lalu ;
- d. bahwa dalam rangka penataan administrasi Lembaga Gerakan Orang Tua Asuh (GN-OTA) dirasa perlu pula untuk melakukan pendataan anak usia sekolah khususnya anak dari Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I ;
- e. bahwa untuk menjamin peningkatan cakupan dan mutu pendataan keluarga serta untuk memantapkan pelaksanaan fungsi-fungsi institusi masyarakat, bersamaan dengan pelaksanaan pendataan keluarga perlu dilakukan pemantauan dengan sistem Pos Koordinasi (Posko) ;
- f. bahwa pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan Operasional Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera secara keseluruhan, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang sebaik-baiknya ;
- g. bahwa agar peyelenggaraan Pendataan Keluarga dapat dilaksanakan dengan benar sesuai dengan ketentuan serta agar berdayaguna dan berhasilguna secara maksimal, perlu dikeluarkan instruksi.

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
- 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan ;
 7. Keputusan Presiden R.I Nomor 44 tahun 1993 tentang Kedudukan , Tugas Pokok, Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Menteri Negara ;
 8. Keputusan Presiden R.I Nomor 109 tahun 1993 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
 9. Keputusan Menteri Negara Kependudukan /Kepala BKKBN Nomor 111/HK.010/C4/93 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana di Wilayah;
 10. Instruksi Presiden R.I Nomor 3 tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera Dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan ;
 11. Instruksi Menteri Negara Kependudukan/Ka.BKKBN Nomor : 330/HK.011/D3/97 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga Tahun 1998.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Para Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Se Propinsi Lampung.
2. Para Kepala Kantor BKKBN Kabupaten/Kotamadya se Propinsi Lampung.

Untuk :

Pertama : Melaksanakan kegiatan Pendataan Keluarga mulai tanggal 1 Januari 1998 sampai dengan 31 Maret 1998 dengan langkah-langkah kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran instruksi ini.

Kedua : Pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga tahun 1998 agar berpedoman kepada Buku Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga terbitan tahun 1997, serta pedoman dan petunjuk lainnya yang dikeluarkan oleh para pejabat yang berwenang di BKKBN Pusat.

- Ketiga : Dalam pelaksanaan Pendataan Keluarga ini agar dilakukan persiapan yang sebaik-baiknya dengan bimbingan serta pengawasan yang intensif terhadap pelaksanaannya.
- Keempat : Bersamaan dengan pelaksanaan Pendataan Keluarga ini dilaksanakan pemantauan dengan menggunakan sistem Pos Koordinasi (POSKO) serta pemberian nomor institusi masyarakat.
- Kelima : Pendataan ini meliputi seluruh wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan mencakup semua Pasangan Usia Subur, Peserta KB, Keluarga dan Penduduk yang berdomisili di suatu wilayah kerja.
- Keenam : Dalam pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga agar dijalin kerjasama yang sebaik-baiknya dengan Kecamatan sampai dengan Kelurahan/Desa, unit pelaksana/ pelaksana KB dan instansi/organisasi terkait lainnya, dengan meningkatkan keterlibatan generasi muda, seperti Pramuka, dan Karang Taruna, serta keterlibatan LKMD seksi 7, 8 dan 10.
- Ketujuh : Segera setelah kegiatan Pendataan Keluarga selesai dilaksanakan dilapangan, agar dibuat laporan hasil-hasil pendataan menurut jadwal dan mekanisme seperti terlampir.
- Kedelapan : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Kesembilan: Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Telukbetung.
Pada Tanggal 22 Desember 1997.

Pj. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

d t o

OMAN SACHRONI

TEMBUSAN : Kepada Yth

1. Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Menteri Kesehatan di Jakarta;
5. Menteri Sosial di Jakarta;
6. Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan di Jakarta;
7. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil di Jakarta;
8. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
9. Menteri Agama di Jakarta;
10. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas di Jakarta;
11. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga di Jakarta;
12. Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat di Jakarta;

13. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta;
14. Deputi Bidang Perencanaan dan Analisis BKKBN di Jakarta ;
15. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera BKKBN di Jakarta ;
16. Wakil Gubernur KDH Tingkat I Lampung
Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Telukbetung;
17. Wakil Gubernur KDH Tingkat I Lampung
Bidang Perekonomian dan Pembangunan di Telukbetung;
18. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung;
19. Ketua BAPPEDA Tingkat I Lampung di Telukbetung ;
20. Kepala Kantor Wilayah BKKBN Propinsi Lampung di Telukbetung;
21. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Tingkat I
Lampung di Telukbetung ;
22. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Lampung
di Telukbetung;
23. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Lampung
di Bandar Lampung ;
24. Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman
Perambah Hutan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
25. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan
Pengusaha Kecil Propinsi Lampung di Telukbetung;
26. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Lampung
di Telukbetung;
27. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Lampung di Telukbetung;
28. Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Lampung
di Telukbetung;
29. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Lampung
di Telukbetung ;
30. Kepala Kantor Statistik Propinsi Lampung di Telukbetung ;
31. Kepala Dinas Sosial Tingkat I Lampung di Telukbetung;
32. Kepala Dinas Kesehatan Tingkat I Lampung di Bandar Lampung ;
33. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung
di Telukbetung ;
34. Ketua Umum Tim Penggerak PPK Tingkat I Lampung di Bandar Lampung ;
35. Ketua Gerakan Pramuka Kwarda Tingkat I Lampung di Bandar Lampung.
36. Ketua Lembaga GN-OTA Tingkat I Lampung di Telukbetung ;
37. Pimpinan Organisasi Pemuda/KNPI Tingkat I Lampung di Bandar Lampung;
38. Himpunan Instruksi.